# HUKUM MELAFALKAN NIAT DALAM SHALAT FARDLU

MAKALAH
Ditulis sebagai syarat lulus
Ma`had Al-Islam Surakarta
Tingkat Aliyah

Oleh:
**Izzah Mawaddah Ula**
**Binti**
**Abdul Rodli**
NM: 2111

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1429 H / 2008 M

# PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM MELAFALKAN NIAT DALAM SHALAT FARDLU ini telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta, pada tanggal:

Desember 2008 M

Dzulhijjah 1429 H

Pembimbing Utama

Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Faqih

| Pembimbing I | Pembimbing II |
| --- | --- |
| Al-Ustadz Drs. Supardi | Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki |

| Penahkik | Penahkik |
| --- | --- |
| Al-Ustadzah Masyithoh Husein | Al-Ustadzah Fashihah Asy-Syahirah, Al. |

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ . أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ .

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah ‘Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan makalah dengan judul HUKUM MELAFALKAN NIAT DALAM SHALAT FARDLU. Penulis bersyukur kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang telah memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menyelesaikan makalah ini.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan terselesaikan tanpa uluran tangan berbagai pihak. Untuk itulah, dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan Jazakumullahu khairan wa syukran jazilan kepada yang terhormat:

1. Asy-Syaikh Al-Ustadz Abu Faqih Mudzakir selaku pengasuh Ma’had Al-Islam yang telah mendidik penulis dan menyediakan banyak fasilitas dalam menyelesaikan makalah ini.
2. Al-Ustadz Drs. Supardi dan Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki selaku pengajar dan pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran serta masukan.
3. Al-Ustadzah Masyithoh Husein dan Al-Ustadzah Fashihah Asy-Syahirah, Al., yang telah mengajar penulis dan bersedia menahkik makalah ini.
4. Al-Ustadz Rohmat Syukur, Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E., Al-Ustadz Erwan Roihan, Al-Ustadzah Masyithoh Husein, Al-Ustadzah Zakiyyatul Ummah, Al., Al-Ustadzah Ethica Fauziyah, Al., dan Al-Ustadzah

Muthmainnah, Al., selaku dewan penguji yang telah mengoreksi dan memberi banyak pengarahan.

5. Al-Ustadz Qadri Fathurrahman, yang telah memotivasi, mendoakan, serta bersedia meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan saran.
6. Segenap Asatidz dan Ustadzat yang memberikan pendidikan, bimbingan sekaligus menyediakan berbagai fasilitas dan mengajarkan ilmu-ilmu berharga kepada penulis selama penulis belajar di Ma'had Al-Islam ini.
7. Orang tua penulis tercinta, yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, mendoakan, mencurahkan kasih sayang, serta dengan sabar mendidik dan mengarahkan penulis kepada kebaikan dunia-akhirat.
8. Adik-adik penulis yang turut mendoakan dan memberikan semangat.
9. Semua teman penulis di Ma'had Al-Islam yang menjadi tempat berbagi dan bertukar pikiran, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan makalah ini.

Mudah-mudahan Allah mencatat semua kebaikan mereka sebagai amal shalih, mengampunkan dosa-dosa mereka, membelaskasihani mereka, dan memasukkan mereka ke dalam jannah-Nya. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allahlah penulis menyampaikan harapan, semoga karya ini dapat membuahkan manfaat dunia dan akhirat, bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Penulis

# DAFTAR ISI

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah

Penulis mendapati perbedaan pendapat di kalangan muslimin pada sebagian bacaan dan kaifiah shalat. Salah satu perbedaan pendapat mereka adalah tentang pelafalan niat untuk memulai shalat fardlu. Sebagian dari mereka ada yang melakukan shalat dengan melafalkan niat, namun sebagian lain ada yang tidak melafalkannya.

Menurut rekan penulis yang berdomisili di daerah Jawa Timur, banyak masyarakat yang melafalkan niat dalam shalat fardlu. Hal ini berbeda dengan apa yang penulis alami di sekitar tempat tinggal penulis di daerah Karang Baru, Grogol, Sukoharjo dan di tempat penulis menuntut ilmu di Ma'had Al-Islam Surakarta, tidak ada masyarakat yang melafalkan niat dalam shalat fardlu.

Penulis terdorong untuk meneliti serta menelaah lebih lanjut masalah tersebut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: HUKUM MELAFALKAN NIAT DALAM SHALAT FARDLU.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum melafalkan niat dalam shalat fardlu.

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum melafalkan niat untuk dalam shalat fardlu .

## 4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini, bermanfaat:

4.1 Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang ingin mengetahui hukum melafalkan niat dalam shalat fardlu.

4.2 Menambah khazanah ilmu din.

## 5. Metodologi Penelitian

### 5.1 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wijadah [1] dan metode kepustakaan. Dalam metode wijadah, data yang diambil hanyalah data yang berupa riwayat dan maksud riwayat, sedangkan pada metode kepustakaan, data yang diambil adalah data selain riwayat dan maksud riwayat. Pada dua metode ini, data yang diambil bisa jadi data primer atau data sekunder.

> "Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan, atau publikasi lainnya. Jadi, data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri." [2]

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah data seseorang yang diperoleh dari kitab susunannya, bukan data tersebut yang dimuat dalam kitab susunan orang lain. Contoh data primer adalah hadits riwayat Muslim rahimahullah [3] yang penulis nukil dari kitab susunan beliau,

---

[1]

وَ صُوْرَتُهَا : أَنْ يَجِدَ حَدِيْثًا أَوْ كِتَابًا بِخَطِّ شَخْصٍ بِإِسْنَادِهِ .

Artinya:
Dan gambarannya (wijadah): Bahwasanya (seseorang) mendapatkan hadits atau kitab dengan tulisan seseorang dengan sanadnya.
(Ahmad Muhammad Syakir, Al-Ba'itsul Hatsits, hlm. 105).

[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55-56.

[3] An-Nawawi rahimahullah berkata:

... وَ كَذلِكَ يَتَرَضَّى وَ يَتَرَحَّمُ عَلَى سَائِرِ الْعُلَمَاءِ وَ الْأَخْيَارِ وَ يَكْتُبُ . كُلُّ هذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَكْتُوْبًا فِى الْأَصْلِ الَّذِى يَنْقُلُ مِنْهُ ، فَإِنَّ هذَا لَيْسَ رِوَايَةً ، وَإِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ ، وَ يَنْبَغِيْ لِلْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُوْرًا فِى الْأَصْلِ الَّذِى يَقْرَأُ مِنْهُ ، وَلاَ يَسْأَمُ مِنْ تَكَرُّرِ ذلِكَ ، وَ مَنْ أَغْفَلَ هذَا حُرِمَ خَيْرًا عَظِيْمًا ، وَ فُوِّتَ فَضْلاً جَسِيْمًا .

Artinya:
… dan begitu juga (termasuk dalam adab ahli hadits) mendoakan radliyallahu 'anhu atau rahimahullah bagi seluruh ulama dan orang-orang baik, dan (hendaklah) dia menulis(nya). Semua ini (dilakukan) walaupun (doa itu) tidak tertulis di (naskah) asli yang dinukilnya. Sesungguhnya ini bukan riwayat, hal itu hanyalah doa. Pantas bagi pembaca untuk mengucapkan semua yang telah kami sebutkan, walaupun tidak disebut dalam (naskah) asli yang dibacanya, dan hendaklah dia tidak merasa bosan dari

Shahih Muslim. Sedangkan data sekunder adalah data seseorang yang diperoleh bukan dari kitab susunannya, tapi dari kitab susunan orang lain. Contoh data sekunder adalah pendapat Asy-Syaikh ‘Ala`uddin bin Al-‘Aththar rahimahullah yang penulis nukil dari kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin karya Abu ‘Ubaidah rahimahullah.

### 5.2 Sumber Data

Kitab-kitab yang menjadi sumber data (marja') dalam penelitian ini meliputi kitab hadits, kitab syarah, kitab fikih, kitab mushthalah, kitab rijal, kitab ushul fikih serta kitab lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5.3 Analisis Data

Untuk memberikan jawaban yang logis pada rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini, penulis menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan metode reflective thinking, yaitu cara berfikir yang mengombinasikan deduktif dan induktif. [4]

> “Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa itu.” [5]

> “Induksi ialah aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa dan dari yang istimewa ini menentukan yang umum.” [6]

## 6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penulisan makalah ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal adalah halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tengah adalah inti pembahasan dalam penelitian ini. Bagian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

---

pengulangannya. Adapun orang yang melalaikannya, maka dia terhalang (dari) kebaikan yang agung dan dia terlewatkan (dari) keutamaan yang besar.
(Al-Qasimi, Qawa’idut Tahdits, hlm. 237).

[4] Saduran dari Metodologi Research, jld. 1, hlm. 46, karya Sutrisno Hadi.

[5] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.21

[6] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.21

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi dua subbab. Subbab pertama mencakup pembahasan tentang definisi serta lafal niat. Adapun subbab kedua berisi tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan pelafalan niat dalam shalat fardlu.

Bab ketiga berisi pendapat-pendapat ulama. Pendapat tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: sunah , makruh, haram, bid'ah, dan tidak ada pelafalan niat dalam shalat fardlu.

Bab keempat berisi analisis yang terdiri dari dua subbab. Subbab pertama adalah analisis dalil-dalil yang berkenaan dengan melafalkan niat dalam shalat fardlu. Subbab kedua adalah analisis pendapat ulama perihal melafalkan niat dalam shalat fardlu.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Adapun bagian akhir penelitian ini adalah daftar pustaka dan lampiran.

# BAB II
# DEFINISI DAN LAFAL NIAT SERTA DALIL-DALIL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM MELAFALKAN NIAT DALAM SHALAT FARDLU

## 1. Definisi dan Lafal Niat

### 1.1 Definisi Niat

Menurut bahasa, niat mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah:

اَلْوَجْهُ الَّذِى تُرِيْدُهُ وَ تَنْوِيْهِ . [7]

Artinya:
Arah yang engkau tuju dan engkau maksud.

Adapun definisi niat menurut syarak adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Manshur ‘Ali Nashif rahimahullah :

وَ حَقِيْقَتُهَا شَرْعًا قَصْدُ الشَّيْئِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ وَحُكْمُهَا أَنَّهَا فَرْضٌ عَمَلٍ وَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ ... [8]

Artinya:
Adapun hakikatnya (niat) menurut syarak adalah menyengaja (untuk berbuat) sesuatu disambung dengan pelaksanaannya. Hukumnya adalah wajib untuk tiap amalan dan tempatnya di dalam hati ….

### 1.2 Lafal Niat

Contoh lafal niat untuk shalat menurut sebagian muslimin adalah sebagai berikut:

اُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى [9]

Artinya:
Saya melaksanakan kewajiban shalat Dhuhur 4 rekaat, (dalam keadaan) menghadap kiblat, sebagai penunaian, karena Allah Ta’ala.

---

[7] Ibnu Mandhur, Lisanul Arab, jz. 14, hlm. 343.
[8] Manshur ‘Ali Nashif, At-Taj Al-Jami’ lil ‘Ushul, j. 1, hlm. 50.
[9] K.H Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, jz. 4, hlm. 226.

2. Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Pelafalan Niat dalam Shalat Fardlu

2.1 Hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu tentang Cara Shalat Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam

2.1.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا . [10]

مُ تَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

Artinya:
Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwasanya seseorang masuk masjid sedang Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam dalam keadaan duduk di bagian tepi masjid. Orang tersebut shalat lalu mendatangi Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Beliau mejawab, “Wa ‘alaikas salam. Kembalilah lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat”. Maka orang tersebut kembali dan shalat, lalu datang dan mengucapkan salam. Maka Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam menjawab, “Wa ‘alaikas salam. Kembalilah lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat”. orang tersebut berkata pada yang kedua kali atau pada yang sesudahnya, “Ajarilah saya wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Jika kamu hendak melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu hendaknya kamu

[10] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j. 4. hlm. 103, kitab Al-Isti`dzan, bab 18 Man Radda fa Qala: ‘Alaikas Salam, no. 6251. Muslim, Shahih Muslim , jld. 1, jz. 2, hlm. 10-11, kitab Ash-Shalah, bab 11 Wujubii Qira`atil Fatihah Fi Kulli Rak’atin … .

menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah. Lalu bacalah (ayat) Al-Qur`an yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai kamu tenang dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah sampai kamu berdiri lurus, kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah hingga kamu tenang dalam keadaan duduk, dan perbuatlah hal itu di dalam semua shalatmu".
Muttafaqun 'alaih. Dan ini adalah lafal Al-Bukhari.

#### 2.1.2 Maksud Hadits

Orang yang akan mengerjakan shalat, hendaknya berwudlu dan menyempurnakannya. Setelah itu memulai shalat dengan menghadap kiblat, kemudian bertakbir, membaca Al-Qur`an, rukuk dengan tenang, i'tidal (berdiri dari rukuk) sampai lurus, sujud dengan tenang, dan duduk dengan tenang.

### 2.2 Hadits 'Ali bin Abi Thalib radliyallahu 'anhu tentang Kunci, Permulaan, dan Penutup Shalat

#### 2.2.1. Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَ تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ )) .

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ [11] وَ التِّرْمِذِيُّ [12] وَ ابْنُ مَاجَه [13] وَ الدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لأَبِى دَاوُدَ

Artinya:
Dari 'Ali radliyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Kunci shalat adalah kesucian, dan pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi.

---

[11] Abu Dawud, As-Sunan, j. 1, hlm. 22, k. 1 Ath-Thaharah, b. 31 Fardlil Wudlu, no. 61.
[12] At-Tirmidzi, As-Sunan, j. 1, hlm. 8-9, k. 1 Ath-Thaharah, b. 3 Ma Ja`a anna Miftahash Shalah Ath-Thuhur, no. 3.
[13] Ibnu Majah, As-Sunan, j. 1, hlm. 101, k. 1 Ath-Thaharah wa Sunanuha, b. Miftahush Shalah Ath-Thuhur, no. 275.
[14] Ad-Darimi, As-Sunan, hlm. 175, k. Ath-Thaharah, b. Miftahush Shalah Thuhur.

### 2.2.2. Maksud Hadits

Hadits tersebut menerangkan bahwa kunci shalat adalah kesucian. Adapun maksud dari pengharam shalat adalah sesuatu yang mengharamkan segala perbuatan (selain amalan shalat) yang boleh dilakukan di luar shalat, sedangkan penghalal shalat adalah sesuatu yang menghalalkan segala perbuatan yang telah diharamkan di dalam shalat.

# BAB III
# PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM MELAFALKAN NIAT DALAM SHALAT FARDLU

Pada bagian ini, penulis mencantumkan pendapat ulama yang menyatakan tentang hukum melafalkan niat dalam shalat. Shalat di sini mencakup shalat fardlu dan shalat nafilah, sehingga hukum melafalkan niat dalam shalat fardlu sudah tercakup dalam hukum melafalkan niat dalam shalat.

1. Melafalkan Niat dalam Shalat adalah Bid'ah

Ulama yang berpendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah bid'ah di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. Beliau berkata :

اَلْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ فِيْ الصَّلاَةِ مِنَ الْبِدَعِ السَّيِّئَةِ لَيْسَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ . [15]

Artinya:
Mengeraskan niat dalam shalat adalah (salah satu) dari (perbuatan) bid'ah-bid'ah sayyi`ah (bid'ah yang jelek) bukan dari bid'ah-bid'ah hasanah (bid'ah yang baik).

Ulama yang sependapat dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (661 H - 728 H) di antaranya adalah: Imam As-Suyuthi rahimahullah [16], Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan rahimahullah, [17] Abu 'Abdillah Muhammad bin Al-Qasim At-Tunisi rahimahullah, [18] Asy-Syaikh 'Ala`uddin bin Al-'Aththar rahimahullah, [19] dan A. Hassan rahimahullah [20].

2. Tidak Ada Pelafalan Niat dalam Shalat

Ulama yang berpendapat bahwa tidak ada pelafalan niat dalam shalat di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah [21], Imam Ibnul Qayyim rahimahullah [22], Ibnu Abil 'Izz Al-Hanafi rahimahullah [23], Imam Syihabuddin Al-

[15] Ibnu Taimiyyah, Al-Fatawal Kubra, jz. 2, hlm. 97.
[16] Abu 'Ubaidah, Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin, hlm. 92.
[17] Abu 'Ubaidah, Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin, hlm. 95.
[18] Abu 'Ubaidah, Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin, hlm. 91.
[19] Abu 'Ubaidah, Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin, hlm. 92.
[20] A. Hassan, Pengajaran Shalat, hlm. 213.
[21] Abu 'Ubaidah, Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin, hlm. 92.
[22] Ibnul Qayyim, Zadul Ma'ad ,jz. 1, hlm. 201.

Baghdadi rahimahullah [24], dan pengikut madzhab Hanafi. Berikut pemaparan Ash-Shagharji rahimahullah mengenai pendapat madzhab Hanafi:

وَلاَ إِعْتِبَارَ بِاللِّسَانِ لأَنَّ النِّيَّةَ عَمَلُ الْقَلْبِ [25]

Artinya:
Dan tidak ada penganggapan niat dengan lisan, karena niat adalah perbuatan hati.

3. Hukum Melafalkan Niat dalam Shalat adalah Sunah

Ulama yang berpendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah sunah diantaranya adalah pengikut madzhab Syafi'i dan pengikut madzhab Hanbali. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Jaziri rahimahullah sebagai berikut:

يُسَنُّ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ بِالنِّيَّةِ ، كَأَنْ يَقُوْلَ بِلِسَانِهِ أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ
ذَلِكَ تَنْبِيْهًا لِلْقَلْبِ ، ... وَ هَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَ

Artinya:
Disunahkan (bagi seseorang) untuk melafalkan niat dengan lisannya, misalnya dia mengucapkan dengan lisannya: أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ , karena dalam (melafalkan niat) tersebut adalah peringatan untuk hati, …dan hukum ini telah disepakati bersama menurut pengikut madzhab Syafi'i dan pengikut madzhab Hanbali.

Ulama lain yang berpendapat dengan pendapat ini diantaranya adalah Imam Al-Qasthalani rahimahullah [27] dan Imam Zainuddin 'Abdul 'Aziz rahimahullah [28].

4. Hukum Melafalkan Niat dalam Shalat adalah Makruh

---

[23] Abu 'Ubaidah, Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin, hlm. 94.
[24] Al-Baghdadi, Irsyadus Salik ila Asyrafil Masalik fi Fiqhil Imami Malik, hlm 11.
[25] Ash-Shagharji, Al-Fiqhul Hanafi wa Adillatuh, jz. 1, hlm. 150, k. Ash-Shalah, b. Furudlis Shalah.
[26] Al-Jaziri, Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, jz. 1, hlm. 214, k. Ash-Shalah, b. Hukmut Talaffudl bin Niyyah….
[27] Al-Qasthalani, Irsyadus Sari, jz. 1, hlm. 76.
[28] Abu 'Abdil Mu'thi Muhammad bin Umar, Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi`in, hlm. 55-56.

Sepanjang penelitian yang penulis lakukan, hanya didapati seorang dari kalangan ulama yang menyatakan bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah makruh. Beliau adalah Al-Qadli Abur-Rabi' Sulaiman bin 'Umar Asy-Syafi'i rahimahullah. Pernyataan beliau sebagai berikut:

اَلْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ وَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ، بَلْ مَكْرُوْهٌ ، فَإِنْ تَشْوِيْشٌ عَلَى الْمُصَلِّيْنَ فَحَرَامٌ ، وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ الْجَهْرَ بِلَفْظِ النِّيَّةِ مِنَ السُّنَّةِ مُخْطِئٌ [29]

Artinya:
Menyuarakan niat dan bacaan (Al-Qur`an) di belakang imam tidak termasuk dari (amalan-amalan) sunah , bahkan (hukumnya adalah) makruh. Jika terjadi di dalamnya gangguan terhadap orang-orang yang sedang shalat, maka (hukumnya) adalah haram, dan orang yang berkata bahwasanya menyuarakan niat adalah sunah maka dia adalah orang yang salah.

[29] Abu 'Ubaidah, Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin, hlm. 91.

# BAB IV
# ANALISIS

## 1. Analisis Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Melafalkan Niat dalam Shalat

### 1.1 Hadits Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu tentang Cara Shalat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam [30]

Hadits Abu Hurairah radliallahu 'anhu ini muttafaqun 'alaih. Hadits ini memaparkan bahwa orang yang akan mengerjakan shalat hendaknya berwudlu terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat, dan bertakbir, tanpa melafalkan apapun sebelum takbir.

Huruf fa' dalam lafal فَكَبِّرْ berfaedah lit tartib wat ta'qib (untuk mengurutkan dan mengikutkan). [31] Oleh karena itu dapat difaham bahwa setelah menghadap kiblat, tidak ada perbuatan apapun yang harus dikerjakan oleh orang shalat selain bertakbir.

Hadits ini dapat dijadikan hujah bahwa melafalkan niat tidak disyariatkan, karena dalam hadits ini hanya disebutkan bahwa orang yang hendak melaksanakan shalat hendaknya berwudlu terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Selain itu, tidak ada hadits shahih yang menyebutkan bahwa melafalkan niat dalam shalat disyariatkan. Walhasil dapat disimpulkan bahwa melafalkan niat tidak disyariatkan. Wallahu Ta'ala A'lam.

### 1.2 Hadits 'Ali bin Abi Thalib Radliyallahu 'anhu tentang Kunci, Permulaan, dan Penutup Shalat [32]

Hadits ini menerangkan bahwa perbuatan yang pertama kali harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan shalat adalah takbiratul ihram. Hadits ini dijadikan dalil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah untuk pendapat beliau bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah bid'ah.

---

[30] Lihat takhrij hadits ini pada bab II hlm. 6.
[31] Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil Arabiyyah, jz. 3, hlm. 245.
[32] Lihat takhrij hadits ini pada hlm. 7.

Hadits ‘Ali bin Abi Thalib radliyallahu ‘anhu ini berderajat dla’if, sehingga tidak dapat dijadikan hujah untuk masalah melafalkan niat dalam shalat. Wallahu Ta’ala A’lam.

2. Analisis Pendapat-Pendapat Ulama tentang Pelafalan Niat dalam Shalat

2.1 Melafalkan Niat dalam Shalat adalah Bid’ah

Ulama yang berpendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah bid’ah di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Imam As-Suyuthi, Abu ‘Ubaidah, At-Tunisi, Asy-Syaikh Ibnul ‘Aththar, dan A. Hassan rahimahumullah. [33]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah [34] berhujah dengan hadits ’Ali bin Abi Thalib radliyallahu ‘anhu [35] dan hadits ‘Aisyah radliyallahu ‘anha. Lafal hadits ‘Aisyah radliyallahu ‘anha adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. [36]

Artinya:
Dari ‘Aisyah, dia berkata: Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membuka shalat dengan takbir dan bacaan “Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin”. Apabila beliau rukuk, beliau tidak menaikkan kepala dan tidak pula menundukkannya, akan tetapi diantara (dua hal) itu. Apabila beliau bangkit dari rukuk, beliau tidak bersujud hingga berdiri tegak. Apabila beliau bangkit dari sujud, beliau tidak sujud kembali hingga sempurna duduknya, beliau membaca bacaan "At-Tahiyyat" disetiap dua reka'at (dalam keadaan) menghamparkan kaki kiri dan menegakkan

---

[33] Lihat bab III hlm. 9.
[34] Lihat bab III hlm. 9.
[35] Lihat bab II hlm. 7.
[36] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, jz. 2, hlm. 54, k. Ash-Shalah, b. Ma Yajma’u Shifatash Shalah.

> kaki kanan. Beliau melarang duduk iq`a' [37] seperti duduknya syaithan dan juga melarang seseorang menghamparkan hastanya seperti binatang buas yang menghamparkan hastanya, kemudian beliau menutup shalat dengan salam.

Hadits 'Aisyah radliyallahu 'anha ini berderajat shahih, karena diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Al-Jami'ush Shahih beliau. Hadits ini semakna dengan hadits Abu Hurairah radliyallahu 'anhu yang telah dianalisis pada halaman 12, sehingga bisa dijadikan hujah bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah bid'ah.

Maksud bid'ah adalah:

اَلْحَدَثُ فِى الدِّيْنِ بَعْدَ الإِكْمَالِ ... . [38]

> Artinya:
> (sesuatu) yang baru dalam agama setelah (agama tersebut) disempurnakan….

Bid'ah adalah perbuatan yang tertolak, sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadits:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [39]

> Artinya:
> Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang membuat sesuatu yang baru dalam ajaran kami ini (Al-Islam) yang tidak termasuk bagian darinya, maka hal itu tertolak.
> Muttafaqun 'alaih.

Adapun tentang hadits 'Ali bin Abi Thalib radliallahu 'anhu, hadits ini adalah hadits dlaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk pendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah bid'ah. Namun kedlaifan hadits

---

[37] Maksud duduk iq`a' adalah duduk dengan menempelkan pantat di atas tanah, menegakkan dua betis, dan meletakkan dua telapak tangan di atas tanah.
(Al-Qadli 'Iyadl, Ikmalul Mu'lim, jz. 2, hlm. 459).

[38] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm.101.

[39] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, jld. 2, hlm. 135, k. 53 Shulh, b. 5 Idza ishthalaha 'ala Shulhi Jaurin fash Shulhu Mardud, h. 2697.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld. 3, jz. 5, hlm. 132, k. Aqdliyah, b. Naqdhul Ahkamil Bathilah wa Raddu Muhdatsatil Umur.

ini tidak menyebabkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tertolak, karena pendapat ini berhujah juga dengan hadits ‘Aisyah radliyallahu ‘anha.

Walhasil, pendapat Ibnu Taimiyyah rahimahullah ini dapat diterima karena berhujah dengan hadits shahih yang menunjukkan bahwa melafalkan niat dalam shalat tidak disyariatkan. Wallahu Ta’ala A’lam.

Menurut pendapat As-Suyuthi rahimahullah , [40] melafalkan niat dalam shalat termasuk bid’ah karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabat tidak melafalkan apapun sebelum shalat selain takbir. Beliau menguatkan pendapat ini dengan ayat:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلُ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . ( الأحزاب : 21 )

Artinya:
Sungguh telah ada contoh yang baik untuk kalian pada (diri) Rasulullah. [Q.S. Al-Ahzab: 21]

Pendapat As-Suyuthi rahimahullah dapat diterima karena sesuai dengan analisis penulis pada halaman 12. Wallahu Ta'ala A'lam.

Abu ‘Ubaidah rahimahullah berhujah dengan hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu [41] , hadits ‘Aisyah radliallahu 'anha [42] , dan hadits Ibnu ‘Umar radliyallahu ‘anhuma. Adapun lafal hadits Ibnu ‘Umar radliyallahu ‘anhuma adalah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ إِفْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِي الصَّلاَةِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ . أَلْحَدِيْثَ . [43]
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . [44]

Artinya:
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radliyallahu ‘anhuma berkata: “Aku melihat nabi shallallahu'alaihi wa sallam membuka shalat

[40] Lihat bab III hlm. 9.
[41] Lihat takhrij hadits ini pada bab II hlm. 6.
[42] Lihat takhrij hadits ini pada hlm. 13.
[43] Menurut A. Qadir Hassan, maksud al-haditsa adalah: “Bacalah hadits itu sampai habisnya”, atau “sempurnakanlah hadits itu”.
A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm. 381.
[44] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j. 1, hlm 167, kitab Al Adzan, bab 85 Ila Aina Yarfa’u Yadaihi, no. 738.

dengan takbir, lalu beliau mengangkat kedua tangan beliau." Al-hadits.
Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

Hadits Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma ini shahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab shahih beliau. Hadits ini semakna dengan hadits Abu Hurairah radliyallahu 'anhu yang telah dianalisis pada halaman 12, sehingga bisa dijadikan hujah bahwa melafalkan niat dalam shalat tidak disyariatkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melafalkan niat dalam shalat termasuk bid'ah. [45] Wallahu Ta'ala A'lam.

At-Tunisi rahimahullah [46] berpendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah bid'ah tanpa memaparkan alasan sama sekali. Pendapat ini tidak dapat diterima karena tidak ada dalil yang beliau gunakan sebagai hujah. Wallahu Ta'ala a'lam.

Ibnul 'Aththar rahimahullah berpendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah bid'ah karena tidak ada riwayat tentang pensyariatannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para shahabat radliyallahu 'anhum, ataupun ulama Islam yang diikuti. [47]

Penulis tidak setuju dengan pendapat Ibnul 'Aththar rahimahullah tentang mengamalkan riwayat yang disandarkan pada shahabat atau seorang ulama Islam yang menyatakan pensyariatan melafalkan niat dalam shalat, karena amalan ibadah harus disertai dengan dalil, sebagaimana yang akan penulis ulas pada halaman 18-19. Wallahu Ta'ala A'lam.

A. Hassan rahimahullah berpendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat itu hukumnya bid'ah, karena tidak ada perintah dalam Al-Qur`an untuk melafalkan niat. Selain itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para shahabat, dan para tabi'in tidak pernah melakukannya. Amalan ibadah yang tidak ada pensyariatannya dari Allah Azza wa Jalla atau Rasul-Nya adalah bid'ah. [48]

---

[45] Lihat pembahasan masalah ini hlm. 14.
[46] Lihat bab III hlm. 9.
[47] Lihat bab III hlm. 9.
[48] Lihat bab III hlm. 9.

Pendapat A. Hassan rahimahullah tentang mengamalkan riwayat yang disandarkan pada para shahabat atau para tabi'in yang menyatakan pensyariatan melafalkan niat dalam shalat itu tidak dapat diterima, karena amalan ibadah harus disertai dengan dalil, sebagaimana yang akan penulis ulas pada halaman 18-19. Wallahu Ta'ala A'lam.

## 2.2 Tidak Ada Pelafalan Niat dalam Shalat

Ulama yang berpendapat bahwa tidak ada pelafalan niat dalam shalat di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Abil 'Izz Al-Hanafi, Imam Syihabuddin Al-Baghdadi rahimahumullah, dan pengikut madzhab Hanafi. [49]

Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abil 'Izz Al-Hanafi, Imam Syihabuddin Al-Baghdadi rahimahumullah, dan pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat tidak disyariatkan tanpa mengemukakan dalil. Penulis tidak sepakat dengan pendapat ini, karena mereka tidak memaparkan dalil yang dapat menguatkan pendapat mereka. Wallahu Ta'ala A'lam.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berpendapat bahwa tidak ada pelafalan niat dalam shalat karena tidak ada riwayat yang disandarkan pada Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam atau shahabat yang menyebutkan pensyariatan melafalkan niat dalam shalat, baik shahih, dlaif, musnad, ataupun mursal. Selain itu, tidak ada tabi'in atau imam empat yang menganggapnya istihsan [50]. [51]

Pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang mengamalkan riwayat yang disandarkan pada para shahabat atau istihsan para tabi'in dan imam empat, yang menyatakan pensyariatan melafalkan niat dalam shalat

---

[49] Lihat Bab III hlm. 9-10.

[50] Istihsan menurut 'Abdul Wahhab Khalaf rahimahullah:

... عُدُوْلٌ عَنْ دَلِيْلٍ ظَاهِرٍ أَوْ عَنْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ لِدَلِيْلٍ اقْتَضَى هذَا الْعُدُوْلَ ، ...

Artinya:
... meninggalkan dalil yang jelas atau hukum global karena (adanya) dalil yang menuntut peninggalan itu... .
('Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushulil Fiqhi, hlm. 83).

[51] Lihat Bab III hlm. 9.

itu tidak dapat diterima, karena amalan ibadah harus disertai dengan dalil, sebagaimana yang akan penulis ulas pada halaman 18-19. Wallahu Ta'ala A'lam.

## 2.3 Hukum Melafalkan Niat dalam Shalat adalah Sunah

Ulama yang berpendapat bahwa melafalkan niat dalam shalat hukumnya sunah di antaranya : pengikut madzhab Asy-Syafi'i, pengikut madzhab Hanbali, Imam Al-Qasthalani rahimahullah, dan Imam Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah. [52]

Menurut pengikut madzhab Asy-Syafi'i dan pengikut madzhab Hanbali, melafalkan niat dalam shalat berfaedah membantu untuk mengingatkan hati supaya memusatkan perhatiannya pada shalat. Pendapat mereka tidak dapat diterima karena mereka tidak menyertakan dalil yang dapat menguatkan pendapat mereka. Wallahu Ta’ala A’lam.

Pendapat Imam Al-Qasthalani rahimahullah menyatakan bahwa melafalkan niat dalam shalat bertujuan supaya lidah membantu hati. Menurut beliau, walaupun tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melafalkan niat dalam shalat, akan tetapi sudah dapat dipastikan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya, karena beliau tidak pernah meninggalkan amalan yang berfadlilah, sedang niat yang dilafalkan itu lebih utama dari yang tidak dilafalkan.

Pendapat Imam Al-Qasthalani rahimahullah ini tidak dapat diterima karena beliau tidak menyertakan dalil yang dapat menguatkan pendapat beliau. Adapun pernyataan beliau bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pasti melafalkan niat walaupun tidak ada riwayat yang menjelaskannya, tidak dapat diterima karena amalan ibadah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menjelaskan pensyariatannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kaedah ushulul fiqhi :

---

[52] Lihat bab III hlm. 10.

اَلاَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلاَنُ حَتَّى يَ.قُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى الاَمْرِ .[53]

Artinya:
Hukum asal perkara ibadah adalah batil sampai terbukti (adanya) dalil atas perkara tersebut.

Walhasil, dapat disimpulkan bahwa melafalkan niat dalam shalat tidak disyariatkan karena tidak ada dalil shahih yang menunjukkan adanya pensyariatan amalan ini, sehingga amalan ini termasuk bid’ah. Wallahu Ta’ala A’lam.

Adapun pendapat Imam Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah, melafalkan niat dalam shalat adalah sunah supaya lisan dapat membantu hati, karena dengan melafalkan niat, seseorang akan terjauh dari keraguan atau bisikan-bisikan setan. Pendapat ini tidak dapat diterima karena beliau tidak menyertakan dalil yang dapat menguatkan pendapat beliau. Wallahu Ta’ala A’lam.

### 2.4 Hukum Melafalkan Niat dalam Shalat adalah Makruh

Ulama yang menyatakan bahwa melafalkan niat dalam shalat hukumnya makruh [54] adalah Al-Qadli Aburrabi’ Sulaiman bin ‘Umar rahimahullah [55].

Berdasarkan definisi makruh, penulis menyimpulkan bahwa maksud pendapat Al-Qadli Aburrabi’ Sulaiman bin ‘Umar rahimahullah adalah seseorang yang tidak melafalkan niat dalam shalat akan mendapat pahala dan seorang yang melafalkannya tidak mendapat dosa.

Menurut penelitian penulis, tidak ada nas yang menjelaskan adanya pelafalan niat dalam shalat. Ketiadaan nas ini menunjukkan tidak

---

[53] ‘Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.187.

[54] Al-Makruh menurut istilah ushulul fiqhi adalah:

مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَ لاَ يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ .

Artinya:
Perbuatan yang bila seseorang meninggalkannya akan mendapat pahala dan bila seseorang melakukannya tidak mendapat dosa.
‘Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 7.

[55] Lihat bab III hlm. 11.

disyariatkannya pelafalan niat dalam shalat. Amalan ibadah bila tidak ada dalilnya, amalan tersebut adalah bid'ah. [56]

Walhasil, pendapat Al-Qadli Aburrabi' Sulaiman bin 'Umar rahimahullah ini tidak bisa diterima sebagai hujah bahwa melafalkan niat dalam shalat hukumya adalah makruh. Pendapat ini juga tertolak karena beliau tidak menyertakan dalil yang dapat menguatkan pendapat beliau. Wallahu Ta'ala A'lam.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan dalam bab ini, penulis menyimpulkan bahwa melafalkan niat dalam shalat adalah bid'ah, sedang bid'ah hukumnya adalah haram untuk dikerjakan sebagaimana yang tersebut dalam suatu hadits:

... وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. [57]

Artinya:
...dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, maka sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat.

Lafal إِيَّاكُمْ menunjukkan perintah untuk meninggalkan perbuatan yang dibenci, [58] yaitu perbuatan bid'ah. Pada kitab Ushulul Fiqhil Islami dijelaskan bahwa kalimat yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan suatu hal merupakan salah satu bentuk nahyun (larangan),[59] sedangkan asal setiap larangan itu menunjukkan pengharaman.[60] Wallahu Ta'ala A'lam.

Analisis data-data tentang hukum melafalkan niat dalam shalat menunjukkan bahwa maksud shalat dalam data-data tersebut mencakup shalat fardlu dan shalat

---

[56] Pembahasan tentang bid'ah telah lewat pada hlm. 14.
[57] Abu Dawud, As-Sunan, jz.2, hlm.393, kitab As-Sunnah, bab 6 Fi luzumis sunnah, no.4607.
[58] Antoine Dahdah, Mu'jamu Qawa'idil Lughatil 'Arabiyyah, hlm. 182.
[59] Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jz.1, hlm. 233.
[60]

اَلأَصْلُ فِى النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ .

Artinya:
Asal larangan itu untuk pengharaman.
('Abdul Hamid Hakim, As-Sullam, hlm.14.)

nafilah, sehingga simpulan analisis hukum melafalkan niat dalam shalat fardlu sudah tercakup dalam simpulan hukum melafalkan niat dalam shalat. Wallahu Ta'ala A'lam.

# BAB V
# PENUTUP

1. Simpulan

   Hukum melafalkan niat dalam shalat fardlu adalah haram.

2. Saran-Saran

   2.1 Muslimin yang melafalkan niat dalam shalat fardlu hendaknya meninggalkan perbuatan ini.

   2.2 Hendaknya muslimin meninggalkan bid’ah dan mengikuti ajaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam segala hal.

رَ بَّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَـيْـنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّـوَّابُ الرَّحِيْمُ

وَاَلْحَمْدُ للهِ الَّذِى بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ [61]

[61] Dalam Silsilatul Ahaditsish Shahihah jz. 1, hlm. 472, no. 265 Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah menshahihkan sebuah hadits yang menerangkan salah satu sunah nabawiyyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bila melihat sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengucapkan hamdalah seperti yang disebutkan diatas. Namun bila menjumpai sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau mengucapkan hamdalah yang berbunyi:

اَلْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

# DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kitab Hadits

1. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Al-Hafidh, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1410 H / 1990 M.
2. Ad-Darimi, Abu Muhammad, 'Abdullah bin 'Abdirrahman bin Fadll bin Bahram, Al-Imamul Kabir, Sunanud Darimi, Daru Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.
3. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Irwa`ul Ghalil fi Takhriji Ahaditsi Manaris Sabil, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cetakan II, 1405 H / 1985 M.
4. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Silsilatul Ahaditsish Shahihah wa Syai`un min Fiqhiha wa Fawa`idiha, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cetakan IV, 1405 H / 1985 M.
5. As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
6. At-Tirmidzi, Abu 'Isa, Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Al-Jami'ush Shahih wa huwa Sunanut Tirmidzi, Mathba'ah Mushthafa, Kairo, Cetakan I, 1356 H / 1937 M.
7. Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Al-Hafidh, Sunanubni Majah, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
8. Manshur 'Ali Nashif, Asy-Syaikh, At-Taj Al-Jami' lil Ushul fi Ahaditsir Rasul, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1418 H / 1997 M.
9. Muslim, Abul Husain, bin Al-Hajjaj bin Muslim, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Jami'ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Syarah

10. Al-Qadli 'Iyadl, Abul Fadlli bin Musa bin 'Iyadl, Al-Yahshabi, Al-Imam, Al-Hafidh, Ikmalul Mu'lim bi Fawa`idi Muslim, Darul Wafa`, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1419 H / 1998 M.

11. Abu ‘Abdil Mu’thi, Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali Nawawi, Al-Jawi, Al-Banteni, Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi`in, Syirkah Bankul Indah, Surabaya, Cetakan I, Tanpa Tahun.
12. Al-Qasthalani, Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad, Asy-Syafi’i, Al-Qasthalani, Irsyadus Sari bi Syarhi Shahihil Bukhari, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1416 H / 1996 M.

Kelompok Kitab Fikih

13. A. Hassan, Pengajaran Shalat, c.v. Diponegoro, Bandung, Cetakan XXII, 1986 M.
14. Abu ‘Ubaidah, Masyhur bin Hasan bin Mahmud bin Salman, Al-Qaulul Mubin fi Akhtha`il Mushallin, Darubni Hazm, Beirut, Lebanon, Cetakan IV, 1416 H / 1996 M.
15. Al-Baghdadi, ‘Abdurrahman bin Muhammad bin ‘Askar, Syihabuddin, Al-Maliki, Irsyadus Salik ila Asyrafil Masalik fi Fiqhil Imami Malik, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
16. Al-Jaziri, ‘Abdurrahman bin Muhammad, Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba’ah, Darul Fikr, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1411 H / 1990 M.
17. Ash-Shagharji, As'ad Muhammad Sa'id, Asy-Syaikh, Al-Fiqhul Hanafi wa Adillatuhu, Darul Kalimith Thayyib, Damaskus, Cetakan I, 1420 H / 2000 M.
18. Ibnu Taimiyyah, Taqiyyuddin bin Ahmad bin Taimiyyah, Syaikhul Islam, Al-Fatawal Kubra, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1408 H / 1987 M.
19. Ibnul Qayyim, Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, Az-Zura’i, Ad-Dimasyqi, Al-Imam, Al-Faqih, Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, Mu`assasatur Risalah, Beirut, Cetakan XXVI, 1412 H / 1992 M.
20. Sirajuddin Abbas, K.H. , 40 Masalah Agama, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, Cetakan XIV, 1991 M.

Kelompok Kitab Mushthalahul Hadits

21. A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, c.v. Diponegoro, Bandung, Cetakan III, 1987 M.

22. Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, Dr., Ushulul Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1409 H / 1989 M.
23. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Qawa'idut Tahdits min Fununi Mushthalahil Hadits, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
24. Ath-Thahhan, Mahmud, Dr., Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
25. Ahmad Muhammad Syakir, Al-Ba'itsul Hatsits Syarhu Ikhtishari 'Ulumil Hadits, Darut Turats, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1423 H / 2003 M.

Kelompok Kitab Ushulul Fiqhi

26. 'Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, Al-Maktabatus Sa'adiyyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.
27. 'Abdul Hamid Hakim, As-Sullam, Al-Maktabatus Sa'adiyyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
28. 'Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah fi Ushulil Fiqhi wal Qawa'idil Fiqhiyyah, Maktabah Sa'adiyyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
29. 'Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushulil Fiqhi, Darul Qalam, Tanpa Nama Kota, Cetakan XXII, 1398 H / 1978 M.
30. Wahbah Az-Zuhaili, Dr., Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Damaskus, Cetakan II, 1424 H / 2004 M.

Kelompok Kitab Nahwu

31. Al-Ghalayaini, Mushthafa, Asy-Syaikh, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, Al-Maktabatul 'Ashriyyah, Cetakan XXXVIII, 1421 H / 2000 M.
32. Antoine Dahdah, Mu'jamu Qawa'idil Lughatil 'Arabiyyah, Maktabatu Lubnan, Beirut, Cetakan I, 1981 M.

Kitab Rijal

33. Ibnu Hajar, Syihabuddin Abul Fadll Ahmad bin 'Ali bin Muhammad, Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Hujjah, Syaikhul Islam, Tahdzibut Tahdzib, Majlisu Da`iratil Ma'arif, India, Cetakan I, 1325 H.

Kamus

34. Ibnu Mandhur, Muhammad bin Al-Mukarram, Al-Imam, Al-'Allamah, Lisanul 'Arab , Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1408 H / 1988 M.

Buku-Buku Metodologi Riset

35. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE, UII, Yogyakarta, Cetakan VII, 2000 M.
36. Sutrisno Hadi, Prof., Drs., MA., Metodologi Research, Gama, Yogyakarta, Cetakan XXXI, 2001 M.

# LAMPIRAN

## Hadits ‘Ali bin Abi Thalib Radliyallahu ‘anhu

Berikut ini sanad hadits ‘Ali bin Abi Thalib radliyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah:

1 ‘Utsman bin Abi Syaibah [62]

2 Waki` [63]

3 Sufyan [64]

4 Ibnu ‘Aqil [65]

5 Muhammad bin Hanafiyyah [66]

6 ‘Ali bin Abi Thalib [67]

Semua rawi tersebut adalah rawi-rawi tsiqat, kecuali Ibnu ‘Aqil rahimahullah. Ibnu Sa’ad dan Hanbal rahimahumallah berpendapat bahwa Ibnu ‘Aqil rahimahullah munkarul hadits. Ibnu Huzaimah, Ibnu Sa’ad, Ad-Dawardi, dan Abu Hatim rahimahumullah berpendapat bahwa Ibnu ‘Aqil rahimahullah la yuhtajju bi haditsihi. Ibnu Ma’in, Ibnul Madini, dan An-Nasa`i rahimahumullah berpendapat bahwa Ibnu ‘Aqil rahimahullah dla’if. [68]

Menurut ulama musthalah hadits, jarh (celaan) pertama tentang Ibnu ‘Aqil rahimahullah yaitu munkarul hadits menyebabkan hadits tersebut tertolak. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Qawaidut Tahdits:

… ، لِأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيْثِ وَصْفٌ فِيْ الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّ.رْكُ بِحَدِيْثِهِ ؛ … [69]

Artinya:
…karena munkarul hadits adalah sifat bagi seseorang yang harus ditinggalkan haditsnya; ….

Jarh kedua dan ketiga tentang Ibnu ‘Aqil rahimahullah yaitu la yuhtajju bi haditsihi dan dla’if termasuk urutan kelima urutan jarh. [70]

---

[62] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 7, hlm. 149-151.
[63] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 11, hlm. 123-131.
[64] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 4, hlm. 111-115.
[65] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 6, hlm. 13-15.
[66] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 9, hlm. 354-355.
[67] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 7, hlm. 334-339.
[68] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 6, hlm. 13-15.
[69] Al-Qasimi, Qawa’idut Tahdits, hlm. 198.
[70] Al-Khathib, Ushulul Hadits, hlm. 277.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibnu ‘Aqil adalah rawi dla’if. Sehingga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Aqil adalah dlaif. [71]

Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, hadits ‘Ali bin Abi Thalib radliyallahu ‘anhu ini berderajat shahih dengan sebab adanya hadits-hadits lain yang bisa menjadi syahid untuk hadits ini. [72] Akan tetapi, sepanjang penelitian penulis, semua hadits yang beliau maksudkan adalah hadits dlaif, karena dalam hadits-hadits tersebut juga ada Ibnu 'Aqil.

Hadits ‘Ali bin Abi Thalib radliyallahu ‘anhu ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari sanad Abu Sa'id Al-Khudri radliyallahu 'anhu. [73] Akan tetapi, hadits ini lebih dlaif dari sanad 'Ali bin Abi Thalib radliyallahu 'anhu, sehingga hadits ini tidak dapat dijadikan hujah. Wallahu Ta'ala A'lam.

---

[71] Hadits dlaif adalah:

وَهُوَ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيْهِ صِفَاتُ الصَّحِيْحِ وَلاَ صِفَاتُ الْحَسَنِ ....

Artinya:
Hadits dlaif adalah hadits yang belum terkumpul padanya sifat-sifat shahih dan sifat-sifat hasan….
Ahmad Muhammad Syakir, Al-Ba’itsul Hatsits, hlm. 38.

[72] Al-Albani, Irwa`ul Ghalil, jld. 2, hlm 8-10.

[73] Ibnu Majah, As-Sunan, j. 1, hlm. 101, k. 1 Ath-Thaharah wa Sunanuha, b. Miftahush Shalah Ath-Thahur, no. 276.